



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH

*Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*

2018

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditujukan untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan guna tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mempunyai perencanaan dan pencapaian pembangunan dengan baik. Diharapkan dengan pemberian penghargaan ini mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan terjadinya keserasian pembangunan di pusat dan daerah, sehingga dapat terwujudnya sasaran pembangunan nasional.

Pedoman Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan penilaian pemberian penghargaan kepada daerah, secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian penilaian ataupun pemberian Penghargaan Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial tahun 2017.

Jakarta, Januari 2018

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan dan Sasaran	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Dasar Hukum	5
II. BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN	7
2.1 Bentuk Penghargaan	7
2.2 Kategori Penghargaan	8
2.3 Penerima Penghargaan	8
III. PENYENGGARA	9
3.1 Organisasi Penyelenggara	9
3.2 Penyebaran Informasi dan Sosialisasi	11
3.3 Pembinaan	11
3.4 Alamat Korespondensi	12
IV. TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN	13
4.1 Tahapan dan Kriteria Pemberian Penghargaan Provinsi dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Terbaik	13
4.2 Tahapan dan Kriteria Pemberian Penghargaan Kabupaten dan Kota dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Terbaik	16
V. PELAKSANAAN KEGIATAN	20
VI. EVALUASI	21
VII. PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara harus melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dari RPJMN sampai dengan RPJMD, dan RKP sampai dengan RKPD.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem tersebut merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat dari tingkat pusat sampai daerah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut, pemerintahan daerah perlu lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah melalui integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan antara pusat dengan daerah, serta koordinasi dengan seluruh pelaku pembangunan.

Selama era otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Dari sisi perencanaan, sinkronisasi dan kebijakan pembangunan antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah, baik dalam

penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, masih belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan masih rendahnya keterkaitan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional. Selain itu, perencanaan masih menggunakan *konsep money follow function* dan belum menerapkan konsep *money follow program*. Sedangkan dari sisi pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan masih belum terkordinasikan dengan baik, hal tersebut terlihat dari masih kuatnya ego sektoral dan capaian pelaksanaan pembangunan masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut tentunya akan menyulitkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sebagai institusi pembina perencanaan pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selalu mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peran pemerintah daerah dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota, yang menunjukkan prestasi dalam pembangunan daerah. Prestasi ini ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan serta mampu berinovasi dalam upaya peningkatan mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

Apresiasi Kementerian PPN/Bappenas kepada pemerintah daerah terbaik ditunjukkan dengan Pemberian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPPD). Selain penghargaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga memberikan pelatihan kapasitas SDM, insentif fiskal, dan memberikan pendampingan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pemberian penghargaan kepada daerah dimaksudkan untuk: (1) Mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan; (2) Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, (3) Mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan; dan (4) Memberikan insentif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas.

Sasaran pemberian penghargaan ditujukan kepada pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang telah menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan di daerahnya dengan baik.

1.3 Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup pedoman ini meliputi: (1) Pendahuluan, (2) Bentuk dan Kategori Penghargaan, (3) Penyelenggara, (4) Tahapan, Kriteria, dan Metode Penilaian, (5) Pemberian Penghargaan, dan (6) Pembinaan dan Evaluasi

1.4 Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- 6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.

BAB II

BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pemberian penghargaan ditujukan untuk meningkatkan motivasi, komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam menyusun dokumen dengan baik, dan melaksanakan pembangunan di daerah dengan efektif dan efisien.

2.1 Bentuk Penghargaan

Penghargaan kepada pemerintah daerah terbaik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diberikan dalam bentuk piala dan piagam, pemberian insentif baik dalam bentuk fiskal maupun peningkatan kapasitas, dan pemberian dalam bentuk lain guna meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan di daerah.

2.1.1 Piala Penghargaan

Pemerintah daerah yang terbaik dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan akan mendapatkan piala penghargaan dengan spesifikasi yang berbeda sesuai dengan kategori dan urutan terbaik. Piala penghargaan yang diberikan memiliki makna peningkatan pembangunan di tujuh wilayah kepulauan besar yang disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan pembangunan digambarkan dalam bentuk badan piala yang membesar dari bagian dasar menuju bagian atas. Tujuh pancang yang mengelilingi badan piala melambangkan tujuh wilayah kepulauan besar di Indonesia. Pancang-pancang tersebut disatukan oleh cincin yang melambangkan persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar 1
Piala Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah



2.1.2 Piagam Penghargaan

Piagam penghargaan ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Piagam dicetak di atas kertas berukuran A4 (21 x 29,7 Cm) berbahan *concorde* dengan beberapa bagian menggunakan cetak *poly* timbul warna emas dan diberi bingkai kayu warna emas. Piagam diberikan kepada pemerintah daerah terbaik dan pemerintah daerah yang masuk dalam nominasi penghargaan.

2.1.3 Penghargaan Lainnya

Selain kedua hal tersebut di atas, kepada pemerintah daerah terbaik juga diberikan insentif fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberian penghargaan dalam bentuk peningkatan kapasitas aparatur daerah.

2.2 Kategori Penghargaan

Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah di bagi dalam 3 (tiga) katagori, yaitu (1) Provinsi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terbaik, (2) Kabupaten dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terbaik, (3) Kota dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terbaik.

2.3 Penerima Penghargaan

Penerima penghargaan adalah pemerintah daerah yang menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terbaik serta prestasi dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan kebijakan prioritas pembangunan nasional. Penentuan pemenang menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.

BAB III

PENYELENGGARA

3.1 Organisasi Penyelenggara

Guna kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dibentuk organisasi penyelenggara yang terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

3.1.1 Tim Pengarah

Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan anggota Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas. Tim Pengarah mempunyai tugas: (1) memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana; dan (2) melaksanakan evaluasi atas laporan dari Penanggung Jawab.

3.1.2 Penanggung Jawab

Penanggung Jawab pelaksanaan kegiatan yaitu Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Penanggung Jawab mempunyai tugas: (1) Memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; (2) Melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan (3) Menyampaikan laporan hasil kegiatan penilaian, penetapan pemenang dan laporan hasil penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018 kepada Tim Pengarah.

3.1.3 Tim Pelaksana

Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan terdiri dari Tim Sekretariat, Tim Penilai, Tim Penghargaan dan Acara, dan Tim Pendukung.

3.1.3.1 Tim Sekretariat

Tim Sekretariat diketuai oleh Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, dibantu Wakil Ketua yaitu Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, serta didukung oleh tiga orang anggota. Tugas Ketua Tim Sekretariat: (1) melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan, (2) menyusun pedoman pelaksanaan, (3) menyusun indikator/kriteria penilaian, (4) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, (5) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, (6) mengusulkan pemerintah daerah terbaik berdasarkan hasil penilaian, (7) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

3.1.3.2 Tim Penilai

Tim Penilai bertugas: (1) menyusun indikator/kriteria penilaian; (2) melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan; (3) melakukan verifikasi ke provinsi nominasi terkait proses penyusunan perencanaan; (4) melaporkan hasil penilaian; dan (5) menyampaikan daftar usulan calon pemenang berdasarkan penilaian yang dilakukan. Tim Penilai terdiri atas Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama, dan Tim Penilai Teknis

Tim Penilai Independen (TPI) adalah para ahli yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai perencanaan dan kebijakan publik termasuk pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, kelembagaan, serta disiplin ilmu lainnya. Tim Penilai Independen bertugas: (1) Membahas seluruh hasil penilaian Tim Penilai Teknis dan menyusun nominasi daerah terbaik, (2) Melakukan verifikasi proses penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan melalui wawancara atau/dan tinjauan lapangan terhadap daerah nominasi, dan (3) Membahas seluruh hasil penilaian nominasi daerah terbaik, serta menetapkan usulan daerah terbaik.

Tim Penilai Utama (TPU) adalah Pejabat Eselon II dan Fungsional Perencana Utama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sekretariat Kabinet dengan tugas utama: (1) Membahas seluruh hasil penilaian Tim Penilai Teknis dan menyusun nominasi daerah terbaik, (2) Melakukan verifikasi proses penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan melalui wawancara atau/dan tinjauan lapangan terhadap nominasi daerah terbaik, dan (3) Membahas seluruh hasil penilaian nominasi daerah terbaik.

Tim Penilai Teknis (TPT) dilaksanakan oleh Pejabat Eselon III dan pejabat fungsional perencana Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sekretariat Kabinet dengan tugas: (1) Menyusun indikator/kriteria penilaian, (2) Melakukan review dan penilaian dokumen RKPD sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditetapkan, dan (3) Membantu Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dalam melakukan verifikasi proses penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan.

3.1.3.3 Tim Penghargaan dan Acara

Tim Penghargaan dan Acara diketuai oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan dibantu Wakil Ketua yaitu Kepala Biro Umum, dan anggota terdiri dari staf Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, serta staf Biro Umum. Bertugas: (1) Menyiapkan piala dan piagam, (2) Menyiapkan video dan tayangan pada saat pemberian penghargaan, (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kementerian Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Presiden, dan (4) Merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala dan piagam penghargaan.

3.2 Penyebaran Informasi dan Sosialisasi

Informasi tentang penyelenggaraan pemberian penghargaan disebarluaskan dan disosialisasikan oleh Tim Sekretariat, baik di tingkat pusat dan tingkat provinsi. Penyebaran informasi dilakukan melalui forum sosialisasi di pusat maupun daerah dengan mengundang Kepala Bappeda Provinsi.

3.3 Pembinaan

Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan instansi terkait di pusat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan bagi pemerintah provinsi.

Pembinaan di tingkat kabupaten dan kota dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan instansi terkait di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masing-masing penerima penghargaan diharapkan dapat terus meningkatkan prestasi/kinerja yang telah diperolehnya. Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, sehingga dampak pemberian penghargaan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

3.4 Alamat Korespondensi

Tim Sekretariat selama proses penyelenggaraan kegiatan Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018 ini menggunakan alamat korespondensi sebagai berikut:

Sekretariat Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Jl. Sunda Kelapa No. 9

Jakarta Pusat – Kecamatan Menteng 10310

Telepon :

Faximile :

E-mail : dit.ekpd@bappenas.go.id


BAB IV

TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN

Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penilaian terhadap dokumen perencanaan daerah, penilaian terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, penilaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, verifikasi pelaksanaan melalui kunjungan ke lapang diteruskan dengan FGD, pemaparan dan wawancara, serta penetapan usulan daerah terbaik oleh Tim Penilai. Penilaian dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria dan indikator.

4.1 Tahapan dan Kriteria Pemberian Penghargaan Provinsi dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Terbaik

Pemberian penghargaan provinsi terbaik dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan provinsi dilakukan dalam 5 (lima) proses.



1. Proses Penilaian Tahap I (Penilaian Dokumen RKPd dan Pencapaian Pelaksanaan RKPd Tahun sebelumnya).

Penilaian dilakukan dengan menilai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) dan pencapaian RKPd tahun sebelumnya. Kriteria penilaian yang digunakan adalah: (1) Pencapaian, (2) Keterkaitan, (3) Konsistensi, (4) Kelengkapan dan Kedalaman, (5) Keterukuran, dan (6) Inovasi Kebijakan. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Teknis (TPT).

Bobot penilaian Tahap I adalah 40 persen terhadap seluruh tahap penilaian, dengan instrumen penilaian mencakup kriteria dan indikator penilaian dengan masing-masing bobot sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1 (Pedoman Penilaian Perencanaan dan Pelaksanaan RKPD).

Selanjutnya hasil penilaian dibahas pada pertemuan yang dihadiri oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU) untuk menentukan provinsi yang masuk sebagai nominasi provinsi terbaik untuk penilaian Tahap II.

2. Proses Penilaian Tahap II (Verifikasi pada Provinsi Nominasi)

Penilaian dilaksanakan melalui kunjungan ke provinsi nominasi oleh Tim Penilai Pusat yang terdiri dari 1 TPU dan 1 TPI dibantu oleh 1 TPT. Fokus penilaian ditekankan pada proses penyusunan dokumen RKPD dan capaian pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahap ini penilaian dilakukan melalui FGD dengan Pemerintah Daerah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah, serta kunjungan lapang terkait dengan suatu kebijakan.

Kriteria penilaian yang digunakan dalam penilaian proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) berdasarkan kriteria pendekatan perencanaan atas-bawah (*Top-down*), perencanaan bawah-atas (*Bottom Up*), teknokratik, politik, pencapaian pembangunan, serta inovasi. Selain itu juga dilakukan verifikasi terhadap pencapaian pelaksanaan pembangunan.

Bobot penilaian Tahap II adalah 30 persen terhadap seluruh tahap penilaian, dengan instrumen penilaian mencakup kriteria dan indikator penilaian dengan masing-masing bobot sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 2 (Pedoman Penilaian Verifikasi Lapang).

3. Proses Penilaian Tahap III (Pemaparan dan Wawancara)

Penilaian dilakukan dengan mengundang provinsi nominasi untuk menyampaikan paparan terkait dengan kebijakan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penilaian dilakukan oleh 2 (dua) orang TPI dan 1 (satu) TPU, serta dibantu 1 (satu) TPT dengan menggunakan beberapa kriteria dan indikator yang telah ditentukan.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan 13 kriteria, yaitu 5 (lima) kriteria penilaian dokumen RKPD, 6 (enam) kriteria penilaian proses penyusunan dokumen RKPD, ditambah dengan 2 (dua) kriteria terkait presentasi, yaitu 1 (satu) kriteria tampilan dan materi presentasi, serta 1 (satu) kriteria kemampuan presentasi dan penguasaan materi.

Bobot penilaian Tahap III adalah 30 persen terhadap seluruh tahap penilaian, dengan instrumen penilaian mencakup kriteria dan indikator penilaian dengan masing-masing bobot sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 3 (Pedoman Penilaian Presentasi dan Wawancara).

4. Proses Penentuan usulan Provinsi Terbaik


Penentuan usulan provinsi terbaik akan dilakukan dalam rapat pleno yang melibatkan seluruh Tim Penilai Pusat berdasarkan hasil penilaian mulai Tahap I sampai dengan Tahap III, serta masukan-masukan penting dari seluruh Tim Penilai yang hadir.

5. Proses Penetapan Provinsi Terbaik

Berdasarkan hasil rapat pleno penentuan provinsi terbaik lebih lanjut disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Tim Pengarah untuk mendapatkan penetapan provinsi terbaik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

4.2 Tahapan dan Kriteria Pemberian Penghargaan Kabupaten dan Kota dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Terbaik.

Penilaian kabupaten dan kota terbaik dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan provinsi dilakukan dalam 5 (lima) proses.



1. Proses Penilaian oleh Tim Penilai Provinsi (Pemilihan Kabupaten dan Kota yang Mewakili Provinsi – Penilaian Tahap I dan II Kabupaten dan Kota)

Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai Provinsi melalui dua tahapan penilaian, yaitu:

- Penilaian Tahap I (Penilaian Dokumen RKPD dan Pencapaian Pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya).

Penilaian terhadap dokumen RKPD Kabupaten dan Kota dan pencapaian pelaksanaan pembangunan di kabupaten dan kota.

Penilaian dilaksanakan terhadap dokumen RKPD dan hasil pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan 5 kriteria dan 16 indikator. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Keterkaitan; (2) Konsistensi; (3) Kelengkapan dan Kedalaman; (4) Keterukuran; dan (5) capaian pelaksanaan pembangunan di daerah. Bobot penilaian Tahap I adalah 40 persen dengan instrumen penilaian mencakup kriteria dan indikator penilaian dengan masing-masing bobot sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1 (Pedoman Penilaian Perencanaan dan Pelaksanaan RKPD).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Bappeda Provinsi menetapkan 3 (tiga) kabupaten dan dan 3 (tiga) kota sebagai nominasi untuk mengikuti penilaian tahap II.

b) Penilaian Tahap II (Verifikasi pada Kabupaten dan Kota Nominasi).

Penilaian terhadap proses perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan dalam bentuk FGD yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Kriteria penilaian yang digunakan dalam penilaian proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) berdasarkan kriteria berdasarkan kriteria pendekatan perencanaan atas-bawah (*top-down*), perencanaan bawah-atas (*bottom up*), teknokratik, politik, pencapaian pembangunan, serta inovasi. Selain itu juga dilakukan verifikasi terhadap pencapaian pelaksanaan pembangunan.

Bobot penilaian Tahap II adalah 60 persen dengan instrumen penilaian mencakup kriteria dan indikator penilaian dengan masing-masing bobot sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2 (Pedoman Penilaian Verifikasi Lapang).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, masing-masing Bappeda Provinsi menyampaikan 1 (satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota terbaik berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan dan diajukan ke Kementerian PPN/Bappenas sebagai wakil dari masing-masing provinsi. Dalam hal satu provinsi hanya terdapat satu kota, maka pelaksanaan penilaian kota tersebut tidak perlu dilakukan. Kota tersebut secara langsung dapat diajukan ke pusat untuk diikutkan dalam proses selanjutnya.

2. Proses Penilaian oleh Tim Penilai Pusat

Calon nominasi kabupaten dan kota yang telah disampaikan oleh Bappeda Provinsi selanjutnya akan dinilai kembali oleh Tim Penilai Pusat melalui dua tahapan:

a) Penilaian Tahap III (Penilaian Dokumen RKPD dan Pencapaian RKPD Tahun sebelumnya).

Penilaian dilakukan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pencapaian pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Teknis (TPT). Hasil penilaian selanjutnya disampaikan pada pertemuan yang dihadiri oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU) untuk menentukan Kabupaten dan Kota nominasi yang akan masuk dalam penilaian tahap IV.


Penilaian dilaksanakan terhadap dokumen RKPD dan pencapaian pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Pusat. Kriteria penilaian menggunakan 5 (lima) kriteria sebagai berikut: (1) Keterkaitan; (2) Konsistensi; (3) Kelengkapan dan Kedalaman; (4) Keterukuran; (5) Capaian pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Bobot penilaian Tahap III adalah 40 persen dengan instrumen penilaian mencakup kriteria dan indikator penilaian dengan masing-masing bobot sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1 (Pedoman Penilaian Perencanaan dan Pelaksanaan RKPD).

b) Penilaian Tahap IV (Pemaparan dan Wawancara)

Penilaian dilakukan dengan mengundang kabupaten dan kota nominasi untuk menyampaikan paparan terkait dengan kebijakan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penilaian dilakukan oleh 2 (dua) orang TPI dan 1 (satu) TPU dibantu 1 (satu) TPT dengan menggunakan beberapa kriteria dan indikator yang telah ditentukan.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan 13 kriteria, yaitu 5 (lima) kriteria penilaian dokumen RKPD, 6 (enam) kriteria penilaian proses penyusunan dokumen RKPD, ditambah dengan 2 (dua) kriteria, yaitu 1 (satu) kriteria tampilan dan materi presentasi, serta 1 (satu) kriteria kemampuan presentasi dan penguasaan materi.



Bobot penilaian Tahap IV adalah 60 persen dengan instrumen penilaian mencakup kriteria dan indikator penilaian dengan masing-masing bobot sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 3 (Pedoman Penilaian Presentasi dan Wawancara).

3. Proses Penentuan usulan Kabupaten dan Kota Terbaik


Penentuan usulan Kabupaten dan Kota terbaik akan dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Tim Penilai Pusat berdasarkan penilaian dari Tahap III sampai dengan Tahap IV, serta masukan-masukan penting dari seluruh Tim Penilai yang hadir. Hasil penilaian lebih lanjut dituangkan dalam berita acara penilaian.

4. Proses Penetapan Kabupaten dan Kota Terbaik

Berdasarkan hasil rapat pleno penentuan usulan kabupaten dan kota terbaik lebih lanjut disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendapatkan penetapan kabupaten dan kota terbaik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan yang terbagi atas beberapa tahapan kegiatan, dimulai dari: (1) Persiapan, (2) Sosialisasi, (3) Pelaksanaan penilaian, (4) Penyiapan penghargaan, (5) Pemberian penghargaan, (6) Penyusunan laporan, (7) Evaluasi pelaksanaan, dan (8) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dapat diligat pada Gambar di bawah ini.




BAB VI EVALUASI

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPPD) dan sesuai dengan yang diharapkan, maka pada akhir pelaksanaan pemberian penghargaan akan dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Pusat untuk dapat memberikan masukan perbaikan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagai bahan dalam penyempurnaan pelaksanaan tahun selanjutnya.

Sekretariat Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kementreian PPN/Bappenas dan Tim Provinsi kiranya dapat melakukan evaluasi terhadap penerima penghargaan guna melihat perkembangan pasca pemberian penghargaan, sehingga dapat diketahui permasalahan yang dihadapi dan dicarikan pemecahannya. Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun .

BAB VII PENUTUP

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan, maka setiap anggota tim penghargaan menaati dan menggunakan pedoman ini dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan penilaian secara obyektif dan akuntabel.



**Sekretariat Nasional
Penghargaan Pembangunan Daerah 2018
Kementerian PPN / BAPPENAS
Jl. Jalan Sunda Kelapa No.9 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3926248
ppd2018@bappenas.go.id**